



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN  
DAN RUANG PENGAWASAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sesuai pemanfaatan ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 37);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
7. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
9. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang berbentuk ruangan, tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain termasuk pagar yang berhubungan dengan bangunan itu.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
12. Ruang Manfaat Jalan, selanjutnya disebut RUMAJA adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengamanannya.
13. Ruang Milik Jalan, selanjutnya disebut RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Ruang Pengawasan Jalan, selanjutnya disebut RUWASJA adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II  
SISTEM JARINGAN JALAN

Pasal 2

- (1). Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2). Sistem jaringan jalan disusun dengan berdasarkan pada rencana tata ruang yang sesuai dengan fungsi dan status jalan.
- (3). Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:
  - a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
  - b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
- (4). Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

BAB III  
FUNGSI JALAN

Pasal 3

- (1). Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2). Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3). Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

#### BAB IV BAGIAN – BAGIAN JALAN

##### Pasal 4

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

##### Bagian Kesatu RUMAJA

##### Pasal 5

- (1) RUMAJA meliputi:
  - a. badan jalan;
  - b. saluran tepi jalan; dan
  - c. ambang pengamannya.
- (2) RUMAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

##### Pasal 6

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.

- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (6) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.
- (7) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### RUMIJA

#### Pasal 8

- (1) RUMIJA terdiri dari RUMAJA dan sejalur tanah tertentu di luar RUMAJA.
- (2) RUMIJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (4) RUMIJA diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Bagian Ketiga  
RUWASJA

Pasal 9

- (1) RUWASJA diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (2) RUWASJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar RUMIJA yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

BAB V  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 10

- (1) GSB diperuntukkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang memuat ketentuan RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA.
- (2) Setiap bangunan gedung yang didirikan harus sesuai dengan ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dengan memperhatikan aspek pemanfaatan ruang.
- (3) Penetapan jarak antara bangunan gedung dapat dihitung dari as jalan dan/atau tepi jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (4) Pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
BANGUNAN UTILITAS

Bagian Kesatu  
Penempatan Bangunan Utilitas

Pasal 11

- (1) Pada tempat tertentu di RUMAJA dan RUMIJA dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam RUMAJA di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (3) Penempatan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan timbulnya hambatan samping bagi pemakai jalan untuk utilitas yang ditempatkan di atas tanah dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan untuk utilitas yang ditempatkan di bawah tanah.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam hal RUMAJA dan/atau RUMIJA bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab Pembangunan Utilitas

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembangunan utilitas menyebabkan kerusakan dan/atau kondisi yang mengakibatkan terganggunya fungsi dari RUMAJA atau RUMIJA, pemilik bangunan utilitas bertanggungjawab kepada penyelenggara jalan untuk memperbaiki dan/atau mengembalikan pada kondisi yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi dari RUMAJA atau RUMIJA.
- (2) Pemilik bangunan utilitas tidak dibebani tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat kesepakatan antara penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas bahwa yang melakukan perbaikan dan/atau pengembalian pada kondisi yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi dari RUMAJA atau RUMIJA dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan atau Pihak lain.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan RUMAJA untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan;

- (2) Setiap orang dilarang menggunakan RUMIJA untuk keperluan yang dapat mengganggu permukaan jalan;
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan RUWASJA untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan jalan;
- (4) Setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan atau sejenisnya yang terletak pada sisi kiri dan kanan jalan wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (5) Terhadap bangunan yang berdiri di atas RUWASJA yang dibongkar/dipotong sebagian atau seluruhnya untuk pelebaran jalan, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan yang telah ada.
- (2) Terhadap bangunan baru dan/atau perubahan bangunan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penetapan Batas Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Daerah Milik Jalan (Damija) Dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 08 Seri D-04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA TARAKAN

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

A.HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 69  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
: (69/2/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOFYAN, S.H.M.H  
NIP. 19710502 199803 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN DAN  
RUANG PENGAWASAN JALAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti misalnya pembangunan sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung.

Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat khususnya dikawasan perkotaan berdampak pada meningkatnya fungsi penggunaan lahan. Sebagai fungsi lahan bergeser sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak diketahui bangunan yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti di tepi sungai, saluran, mata air maupun tanah lereng yang cukup berbahaya serta pertumbuhan bangunan pada ruas-ruas jalan yang strategis.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana dan terarah dengan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan regional / nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jalan adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan kota karena sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi yang merupakan unsur sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang meperharikan dengan seksama secara seimbang baik aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada.

## II. PASAL DEMI PASAL

### 1. Pasal 1

Cukup jelas.

### 2. Pasal 2

Rencana tata ruang meliputi seluruh rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Bagi pusat-pusat kegiatan berlaku satu hierarki, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lingkungan (PKLing) dan seterusnya sampai ke persil.

Yang dimaksud dengan "PKN", "PKW", dan "PKL" adalah kawasan-kawasan perkotaan yang masing-masing mempunyai jangkauan pelayanan berskala nasional, wilayah, dan lokal.

Makin tinggi hierarki suatu pusat kegiatan menggambarkan makin besar fungsi dan manfaat ruang pusat kegiatannya.

Penyusunan sistem jaringan jalan primer dimaksudkan untuk mendukung layanan angkutan nasional yang terintegrasi, menerus, dan mempunyai hierarki sehingga dapat diwujudkan sistem transportasi nasional yang sinergis, terpadu, dan efisien.

### 3. Pasal 3

Cukup jelas.

### 4. Pasal 4

Cukup jelas.

### 5. Pasal 5

Cukup jelas.

### 6. Pasal 6

#### Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

7. Pasal 7

Cukup jelas.

8. Pasal 8

Cukup jelas.

9. Pasal 9

Cukup jelas.

10. Pasal 10

Cukup jelas.

11. Pasal 11

Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

12. Pasal 12

Cukup jelas.

13. Pasal 13

Cukup jelas.

14. Pasal 14

Cukup jelas.

15. Pasal 15

Cukup jelas.

16. Pasal 16

Cukup jelas.


17. Pasal 17

Cukup jelas.

18. Pasal 18

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN,  
RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN  
**GAMBAR PENAMPANG JALAN PROTOTYPE GSB 25 METER**




**PROTOTYPE GSB 25 meter**

**WALI KOTA TARAKAN**

ttd

**KHAIRUL**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN,  
RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN  
**GAMBAR PENAMPANG JALAN PROTOTYPE GSB 15 METER**




**PROTOTYPE GSB 15 meter**

WALI KOTA TARAKAN

ttd

KHAIRUL

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN,  
RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN  
**GAMBAR PENAMPANG JALAN PROTOTYPE GSB 12 METER**




**PROTOTYPE GSB 12**

**WALI KOTA TARAKAN**

ttid

**KHAIRUL**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BATAS RUANG MANFAAT JALAN,  
RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN  
**GAMBAR PENAMPANG JALAN PROTOTYPE GSB 9,5 METER**



**PROTOTYPE GSB 9,5 meter**

WALI KOTA TARAKAN

ttd

KHAIRUL